



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHMAN DARNO Als AYAH Bin Alm. RASDI;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.01 / RW.04 Desa Sokosari
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/01/II/2023/Lantas tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa Rohman Darno Bin Rasdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-296/M.3.45/Eku.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 17 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama M. NAFIDZUL HAQ, S.H., ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan ANI KURNIASIH, S.H., Advokat pada LBH-PERISAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBENARAN yang berkantor pusat di Jalan Mascilik No 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam. No Ka: MH1JFB11CK191288, No Sin: JFB1E1191232, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket sweater warna hijau;
 - 1 (satu) Helm INK warna putih;
 - 1 (satu) pasang Sandal warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB Hitam.
No Ka: MGRVR10TAML002002, No Sin: YX151FMG21002197,
beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB
Hitam an. ROHMAN DARNO No. STNK: 02763797/JG/2021;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut
Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan
secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon
kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada
pokoknya Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap
menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa
terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)**
pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya
dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Karanganyar-
Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang mengemudikan
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 229 ayat (4).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar
pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Viar Roda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa termasuk saksi ASIH MURYATI Binti ROKHAM dan 2 (dua) orang anak berangkat dari arah selatan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan menuju utara ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sesampainya di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan tanpa mengamati situasi sekitar jalan hingga menyenggol 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang dikendarai oleh saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN Bin SLAMET SUGIARTO (Alm) yang saat itu melaju di sisi kanan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang dikendarai Terdakwa sehingga saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN terjatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan lalu saksi ASIH MURYATI memberitahukan Terdakwa untuk menolong saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN akan tetapi Terdakwa hanya menoleh ke arah kanan melihat saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN tergeletak di tengah jalan selama 1 (satu) menit masih diatas kendaraannya selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN yang tergeletak ditengah Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo tersebut. Bahwa saksi YUDI SULISTIANTO Bin MULYONO yang mengendarai KBM Daihatsu Xenia melihat dan merekam kejadian tersebut melalui Dashcam berupaya menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam tersebut dengan cara membunyikan klakson dari KBM Daihatsu Xenia secara berulang kali, setelah mengetahui Terdakwa menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB, setelah itu saksi YUDI SULISTIANTO melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa selang sekira pukul 16.30 WIB saksi saksi YUDI SULISTIANTO melihat berita yang ada di Pekalongan info bahwa telah terjadi tabrak lari di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, kejadian



tersebut merupakan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang dilihat dan terekam kamera Dashcam yang berada di dalam KBM Daihatsu Xenia yang dikemudikan saksi YUDI SULISTIANTO, selanjutnya saksi YUDI SULISTIANTO mencoba konfirmasi dengan ADMIN pekalongan info lalu memberikan rekaman Vidio yang terekam pada Dashcam KBM Daihatsu Xenia dan ternyata rekaman Vidio tersebut sinkron dengan info tabrak lari;

- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai SPM Viar Roda Tiga hanya dilengkapi dengan STNK akan tetapi SIM C sudah habis masa berlakunya. Bahwa kondisi jalan raya tersebut cukup ramai namun lancar, cuaca cerah pagi hari dan sedikit berlubang dengan garis marka tengah jalan terputus;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 12.45 Wib telah melakukan memeriksa atas nama:

Nama : **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tgl lahir : Pekalongan, 21 bulan Maret tahun 2003/19 tahun;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Alamat : Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
Nik : 3326072103030001;

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran : Penurunan kesadaran;
2. Keadaan umum : Jelek;
3. Vital Sign
Tekanan darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg;
Suhu : Tiga puluh tujuh koma nol derajat celcius;
Nadi : Sembilan puluh empat kali per menit;
Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
4. Keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Leher : Terdapat luka memar di leher kiri depan dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- b. Punggung : Terdapat luka memar di perut kiri bawah sekitar pinggang dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;
- c. Dada : Terdapat luka robek di dada kanan atas ukuran 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 4 (empat) sentimeter;
5. Anggota : Dalam batas normal badan lainnya;

KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

ATAU ;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa termasuk saksi ASIH MURYATI Binti ROKHAM dan 2 (dua) orang anak berangkat dari arah selatan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan menuju utara ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sesampainya di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan tanpa mengamati situasi sekitar jalan hingga menyenggol 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang dikendarai oleh saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN Bin SLAMET SUGIARTO (Alm) yang saat itu melaju di sisi kanan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang dikendarai Terdakwa sehingga saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan lalu saksi ASIH MURYATI memberitahukan Terdakwa untuk menolong saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN akan tetapi Terdakwa hanya menoleh ke arah kanan melihat saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN tergeletak di tengah jalan selama 1 (satu) menit masih diatas kendaraannya selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN yang tergeletak ditengah Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo tersebut. Bahwa saksi YUDI SULISTIANTO Bin MULYONO yang mengendarai KBM Daihatsu Xenia melihat dan merekam kejadian tersebut melalui Dashcam berupaya menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam tersebut dengan cara membunyikan klakson dari KBM Daihatsu Xenia secara berulang kali, setelah mengetahui Terdakwa menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB, setelah itu saksi YUDI SULISTIANTO melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa selang sekira pukul 16.30 WIB saksi saksi YUDI SULISTIANTO melihat berita yang ada di Pekalongan info bahwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi tabrak lari di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, kejadian tersebut merupakan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang dilihat dan terekam kamera Dashcam yang berada di dalam KBM Daihatsu Xenia yang dikemudikan saksi YUDI SULISTIANTO, selanjutnya saksi YUDI SULISTIANTO mencoba konfirmasi dengan ADMIN pekalongan info lalu memberikan rekaman Vidio yang terekam pada Dashcam KBM Daihatsu Xenia dan ternyata rekaman Vidio tersebut sinkron dengan info tabrak lari;

- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai SPM Viar Roda Tiga hanya dilengkapi dengan STNK akan tetapi SIM C sudah habis masa berlakunya. Bahwa kondisi jalan raya tersebut cukup ramai namun lancar, cuaca cerah pagi hari dan sedikit berlubang dengan garis marka tengah jalan terputus;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 12.45 Wib telah melakukan memeriksa atas nama:

Nama : **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tgl lahir : Pekalongan, 21 bulan Maret tahun 2003/19 tahun;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Alamat : Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
Nik : 3326072103030001;

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran : Penurunan kesadaran;
2. Keadaan umum : Jelek;
3. Vital Sign
Tekanan darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg;
Suhu : Tiga puluh tujuh koma nol derajat celcius;
Nadi : Sembilan puluh empat kali per menit;
Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
4. Keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Leher : Terdapat luka memar di leher kiri depan dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- b. Punggung : Terdapat luka memar di perut kiri bawah sekitar pinggang dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;
- c. Dada : Terdapat luka robek di dada kanan atas ukuran 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 4 (empat) sentimeter;
- d. Anggota : Dalam batas normal badan lainnya;

KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Viar Roda

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa termasuk saksi ASIH MURYATI Binti ROKHAM dan 2 (dua) orang anak berangkat dari arah selatan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan menuju utara ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sesampainya di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan tanpa mengamati situasi sekitar jalan hingga menyenggol 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang dikendarai oleh saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN Bin SLAMET SUGIARTO (Alm) yang saat itu melaju di sisi kanan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang dikendarai Terdakwa sehingga saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN terjatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan lalu saksi ASIH MURYATI memberitahukan Terdakwa untuk menolong saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN akan tetapi Terdakwa hanya menoleh ke arah kanan melihat saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN tergeletak di tengah jalan selama 1 (satu) menit masih diatas kendaraannya selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN yang tergeletak ditengah Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo tersebut. Bahwa saksi YUDI SULISTIANTO Bin MULYONO yang mengendarai KBM Daihatsu Xenia melihat dan merekam kejadian tersebut melalui Dashcam berupaya menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam tersebut dengan cara membunyikan klakson dari KBM Daihatsu Xenia secara berulang kali, setelah mengetahui Terdakwa menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB, setelah itu saksi YUDI SULISTIANTO melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa selang sekira pukul 16.30 WIB saksi saksi YUDI SULISTIANTO melihat berita yang ada di Pekalongan info bahwa telah terjadi tabrak lari di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, kejadian



tersebut merupakan kejadian kecelakaan lalu-lintas yang dilihat dan terekam kamera Dashcam yang berada di dalam KBM Daihatsu Xenia yang dikemudikan saksi YUDI SULISTIANTO, selanjutnya saksi YUDI SULISTIANTO mencoba konfirmasi dengan ADMIN pekalongan info lalu memberikan rekaman Vidio yang terekam pada Dashcam KBM Daihatsu Xenia dan ternyata rekaman Vidio tersebut sinkron dengan info tabrak lari;

- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai SPM Viar Roda Tiga hanya dilengkapi dengan STNK akan tetapi SIM C sudah habis masa berlakunya. Bahwa kondisi jalan raya tersebut cukup ramai namun lancar, cuaca cerah pagi hari dan sedikit berlubang dengan garis marka tengah jalan terputus;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2023 pukul 12.45 Wib telah melakukan memeriksa atas nama:

Nama : **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);**

Jenis kelamin : Laki-laki;

Tempat tgl lahir : Pekalongan, 21 bulan Maret tahun 2003/19 tahun;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Alamat : Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

Nik : 3326072103030001;

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran : Penurunan kesadaran;
2. Keadaan umum : Jelek;
3. Vital Sign
 - Tekanan darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg;
 - Suhu : Tiga puluh tujuh koma nol derajat celcius;
 - Nadi : Sembilan puluh empat kali per menit;
 - Pernafasan : Dua puluh kali per menit;
4. Keadaan



- a. Leher : Terdapat luka memar di leher kiri depan dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- b. Punggung : Terdapat luka memar di perut kiri bawah sekitar pinggang dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;
- c. Dada : Terdapat luka robek di dada kanan atas ukuran 2 (dua) sentimeter x 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 4 (empat) sentimeter;
5. Anggota : Dalam batas normal badan lainnya;

KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN Bin Alm. SLAMET SUGIARTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan dan Saksi merupakan korban, dimana Saksi mengendarai Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT yang mengangkut orang/penumpang;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa, 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB di Jl. Raya Karanganyar - Wonopringgo Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;



- Bahwa seingat Saksi sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas Saksi melaju dari selatan ke utara atau dari rumah hendak berangkat kerja di INDOMARET yang berada di Surogenen Kota Pekalongan, dan terdapat Viar Roda Tiga yang melaju dari arah yang sama, selebihnya mengenai peristiwa kecelakaan lalu-lintas Saksi tidak ingat lagi, karena atas kecelakaan tersebut Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri (koma) sampai 3 (tiga) hari di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan;
- Bahwa saat kecelakaan Saksi menggunakan memakai HELM pelindung kepala merek INK warna Putih, dan kecepatan Saksi sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet pada tangan, kaki dan wajah, serta luka robek pada dada sebelah kanan dan mengalami pusing pada bagian kepala, dan Saksi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kesehatan Saksi sekarang sudah normal kembali meskipun kadang-kadang kepala masih pusing, dan Saksi sudah dapat bekerja kembali;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah berkunjung dan menengok Saksi di RS Budi rahayu dan setelah Saksi kembali ke rumah untuk biaya perawatan di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRILLIANT YUMNA PRIYATAMA Bin TEGUH RISTANTO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan dan korbannya merupakan teman Saksi yakni Saksi Korban DIPO SETIAWAN yang mengendarai Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT yang mengangkut orang/penumpang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa, 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB di Jl. Raya Karanganyar -



Wonopringgo Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra melaju dari arah Selatan ke Utara hendak berangkat sekolah. Sesampainya di TKP Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas dengan kondisi pengendara dan sepeda motor Honda Vario terjatuh di tengah jalan. Kemudian setelah Saksi mendekat sekitar jarak 5 (lima) meter Saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario tersebut adalah teman Saksi yang bernama Saksi Korban MUH. DIPO SETIAWAN;
- Bahwa kemudian Saksi bersama warga sekitar menolong Saksi Korban DIPO untuk dibawa ke RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, setelah itu Saksi berangkat ke sekolah. Kemudian saat malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melihat postingan video di instagram yang di upload oleh Pekalongan info bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor Viar Roda Tiga oleng ke kanan karena menghindari lubang tetapi tanpa memperhatikan situasi lalu-lintas dari arah belakang sehingga bersenggolan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Saksi Korban DIPO yang berada di sampingnya;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kecelakaan tersebut untuk sepeda motor Viar Roda Tiga menepi ke samping kiri jalan berjalan pelan, tidak berhenti dan tidak menolong Saksi Korban DIPO kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara;
- Bahwa Saksi Korban DIPO memakai Helm pelindung kepala merek INK warna Putih dan saat terjatuh helm tidak terlepas dari kepalanya, dan kecepatannya sekitar 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam;
- Bahwa Saksi Korban DIPO mengalami luka lecet pada tangan, kaki dan wajah, serta luka robek pada dada sebelah kanan dan mengalami pusing pada bagian kepala, dan pingsan tidak sadarkan diri (koma) selama 3 (hari) di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan;



- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk biaya perawatan di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RETNO DWI SEPTIANI Binti Alm. SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan dan korbannya merupakan adik angkat Saksi yakni Saksi Korban MUH. DIPO SETIAWAN yang mengendarai Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT yang mengangkut orang/penumpang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Selasa, 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB di Jl. Raya Karanganyar - Wonopringgo Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Korban DIPO mengalami kecelakaan lalu lintas dari tetangga yang saat itu datang ke rumah dan mengatakan kalau Saksi Korban DIPO mengalami kecelakaan lalu-lintas dimana lawan kecelakaan dengan Saksi Korban DIPO adalah pengendara sepeda motor viar melarikan diri, dan Saksi juga tahu dari postingan Vidio yang di upload di pekalongan info;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung meminta tolong kepada tetangga untuk mengantarkan Saksi ke TKP menggunakan sepeda motor namun sebelum sampai di TKP Saksi ditelfon oleh Sdr. NADIA yang merupaka adik kandung Saksi Korban DIPO bahwa Saksi Korban DIPO sudah dibawa ke RSUD Kajen, selanjutnya Saksi langsung menuju ke RSUD Kajen, namun setelah itu dirujuk ke RSUD BUDIRAHAYU Kota Pekalongan;
- Bahwa akibatnya Saksi Korban DIPO mengalami luka lecet pada tangan, kaki dan wajah, serta luka robek pada dada sebelah kanan dan mengalami pusing pada bagian kepala, dan pingsan tidak



sadarkan diri (koma) selama 3 (hari) di RS Budi Rahayu Kota Pekalongan;

- Bahwa Keluarga Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk biaya perawatan di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa meskipun Saksi menyayangkan kepada Terdakwa yang tidak memberikan pertolongan kepada Saksi Korban DIPO, sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB di Jl. Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang merupakan kendaraan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sekitar tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai SPM Viar Roda Tiga sekitar satu tahun yang lalu, dan pada saat mengendarai SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam dan terjadi kecelakaan lalu-lintas Terdakwa sudah dilengkapi dengan STNK namun untuk SIM C yang Terdakwa miliki sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam dan terlibat kecelakaan lalu-lintas bersama dengan 8 (delapan) orang penumpang yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak yang berada di bak SPM Viar Roda Tiga yang Terdakwa kendari dan salah satu penumpang tersebut merupakan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk jenis kendaraan Viar Roda Tiga diperuntukkan untuk mengangkut barang dan tidak diperuntukkan mengangkut manusia;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak melaju dari arah selatan ke utara bertujuan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan ke Desa Sukorejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sesampainya di TKP kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan dan menyenggol SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang saat itu melaju di sisi kanan SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang Terdakwa kendarai, sehingga pengendara SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindari lubang dan bergerak/oleng ke kanan, Terdakwa tidak mengamati situasi lalu-lintas dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, karena Terdakwa hanya mengamati kondisi jalan yang berlubang;
- Bahwa Terdakwa merasa dan menyadari SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang Terdakwa kendarai bersenggolan dengan SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam, selanjutnya Terdakwa menoleh ke arah kanan dan melihat pengendara SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam telah terjatuh;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu-lintas tersebut Terdakwa sempat berhenti sekitar satu menit namun tidak turun dari kendaraan hanya menoleh dan melihat ke arah kanan selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan TKP;
- Bahwa saat itu salah satu dari penumpang yakni istri Terdakwa yang berada di Bak SPM Viar Roda Tiga yang Terdakwa kendarai telah mengingatkan Terdakwa untuk menolong pengendara SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang saat itu tergeletak di tengah jalan, namun tidak Terdakwa hiraukan;
- Bahwa saat itu yang ada dalam pikiran Terdakwa, Terdakwa takut mana kala Terdakwa diminta pertanggung jawaban akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk mengobati korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut karena Terdakwa takut apabila diminta membiayai korban dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bermaksud menghindari dari masalah kecelakaan lalu-lintas yang Terdakwa alami;

- Bahwa kecepatan pada saat Terdakwa mengendarai SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar 40 km/jam;
- Bahwa situasi arus lalu lintas di TKP pada waktu peristiwa kecelakaan terjadi cukup ramai namun lancar, cuaca cerah karena terjadi pada pagi hari dan kondisi jalan di TKP sedikit berlubang dengan garis marka tengah jalan terputus;
- Bahwa setahu Terdakwa titik tabrak antara SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang Terdakwa kendaraai dengan SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam berada di lajur arah ke utara sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi jatuhnya korban pengendara SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam karena jarak Terdakwa berhenti dari TKP sekitar 100 meter, dan Terdakwa hanya berhenti sebentar dan menoleh kebelakang tidak turun dari kendaraan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan meninggalkan TKP;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan lalu-lintas yang Terdakwa alami tersebut karena Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada Saksi Korban DIPO dan setelah itu Terdakwa meninggalkan TKP
- Bahwa sudah terjadi kesepakatan bersama dan surat kesepakatan bersama tersebut ditanda tangani bersama pada pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Korban DIPO, yang beralamatkan di Dukuh Kebunsari Rt 03 Rw 06 Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, serta saksi yang hadir pada saat menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut terdiri dari dua pihak, dari pihak Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa dan kepala desa Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atas nama Sdr. SUWONO, dan dari pihak Saksi Korban DIPO disaksikan oleh seluruh keluarga dan di ketahui oleh kepala desa Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atas nama Sdr. ACHWAN IRFANDI;
- Bahwa isi dari Surat Kesepakatan bersama tersebut adalah:
 - a. Bahwa kedua pihak menyadari sepenuhnya kecelakaan lalu-lintas yang terjadi merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan;
 - b. Bahwa biaya perbaikan kerusakan kendaraan pihak korban



ditanggung oleh Terdakwa;

- c. Bahwa Terdakwa siap menanggung biaya operasional kontrol/pengobatan pihak Saksi Korban DIPO;
- d. Bahwa kedua pihak saling menerima dan tidak menuntut baik secara hukum pidana maupun perdata dan menyelesaikan perkara laka-lantas tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat kesepakatan bersama tersebut Terdakwa dan keluarga memberikan santunan kepada Saksi Korban DIPO dengan uang sejumlah Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) tanpa menulis atau membuat kwitansi atau bukti serah terima yang diserahkan oleh istri Terdakwa bernama Sdri. ASIH MURYATI dan diterima oleh keluarga Saksi Korban DIPO yang bernama Sdri. DESI saksi-saksi yang saat itu hadir;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tambahan bantuan berupa uang yang Terdakwa berikan kepada pihak Saksi Korban DIPO atau keluarga, dan hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan, dengan kesimpulan seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam. No Ka: MH1JFB11CK191288, No Sin: JFB1E1191232, beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
3. 1 (satu) buah Jaket sweater warna hijau;
4. 1 (satu) Helm INK warna putih;



5. 1 (satu) pasang Sandal warna biru;
6. 1 (satu) Unit SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB Hitam. No Ka: MGRVR10TAML002002, No Sin: YX151FMG21002197, beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar STNK SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB Hitam an. ROHMAN DARNNO No. STNK: 02763797/JG/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa termasuk dan 2 (dua) orang anak berangkat dari arah selatan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan menuju utara ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sesampainya di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan tanpa mengamati situasi sekitar jalan hingga menyanggol 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban DIPO yang saat itu melaju di sisi kanan sehingga Saksi Korban DIPO terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan lalu istri Terdakwa yang juga merupakan penumpang memberitahukan kepada Terdakwa untuk menolong Saksi Korban DIPO akan tetapi Terdakwa hanya menoleh ke arah kanan melihat Saksi Korban DIPO tergeletak di tengah jalan selama 1 (satu) menit masih diatas kendaraannya selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan Saksi Korban DIPO yang tergeletak ditengah tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa tidak langsung memberikan pertolongan kepada Saksi Korban DIPO karena saat itu yang ada dalam pikiran Terdakwa, Terdakwa takut mana kala Terdakwa dimintai pertanggung jawaban akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki biaya untuk mengobati korban dan Terdakwa bermaksud menghindari dari masalah kecelakaan lalu-lintas yang Terdakwa alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban DIPO sudah terjadi kesepakatan bersama atau perdamaian dan surat kesepakatan bersama tersebut ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Korban DIPO, yang beralamatkan di Dukuh Kebunsari Rt 03 Rw 06 Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, serta saksi yang hadir pada saat menandatangani surat kesepakatan bersama tersebut terdiri dari dua pihak, dari pihak Terdakwa disaksikan oleh istri Terdakwa dan kepala desa Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atas nama Sdr. SUWONO, dan dari pihak Saksi Korban DIPO disaksikan oleh seluruh keluarga dan di ketahui oleh kepala desa Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan atas nama Sdr. ACHWAN IRFANDI;
- Bahwa benar isi dari Surat Kesepakatan bersama tersebut adalah:
 - a. Bahwa kedua pihak menyadari sepenuhnya kecelakaan lalu-lintas yang terjadi merupakan musibah dan tidak ada unsur kesengajaan;
 - b. Bahwa biaya perbaikan kerusakan kendaraan pihak korban ditanggung oleh Terdakwa;
 - c. Bahwa Terdakwa siap menanggung biaya oprasional kontrol/pengobatan pihak Saksi Korban DIPO;
 - d. Bahwa kedua pihak saling menerima dan tidak menuntut baik secara hukum pidana maupun perdata dan menyelesaikan perkara laka-lantas tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa benar pada saat kesepakatan bersama tersebut Terdakwa dan keluarga memberikan santunan kepada Saksi Korban DIPO dengan uang sejumlah Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) tanpa menulis atau membuat kwitansi atau bukti serah terima yang diserahkan oleh istri Terdakwa bernama Sdri. ASIH MURYATI dan diterima oleh keluarga Saksi Korban DIPO yang bernama Sdri. DESI serta disaksikan oleh saksi-saksi yang saat itu hadir;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB sekitar 40 km/jam;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan, dengan kesimpulan seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

Pertama : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Kedua : Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Ketiga : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa pun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin RASDI (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pengemudi" dan "kendaraan bermotor" menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angkutan Jalan yaitu pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, kurang dapat menduga-duga antara perbuatan yang dilakukannya dengan akibat yang mungkin timbul perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam bermuatan manusia yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak berangkat dari arah selatan dari Sukosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan menuju utara ke Desa Sukorejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang sekitar satu meter dari garis tengah marka jalan tanpa mengamati situasi sekitar jalan hingga menyanggol 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam yang dikendarai oleh Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN yang saat itu melaju di sisi kanan 1 (satu) unit SPM Viar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam yang dikendarai Terdakwa sehingga Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berhenti ditengah jalan lalu istri Terdakwa yakni Sdri. ASIH MURYATI memberitahukan Terdakwa untuk menolong Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN akan tetapi Terdakwa hanya menoleh ke arah kanan melihat Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN tergeletak di tengah jalan selama 1 (satu) menit masih diatas kendaraannya selanjutnya Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke arah utara meninggalkan Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergeletak ditengah Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kec. Wonopringgo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua *“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 1 Ayat (24) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 06.45 WIB di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo Desa Jetak Kidul (sikeris) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit SPM Vitar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB Hitam menabrak lari Saksi Korban DIPO;

menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan SPM Vitar Roda Tiga No Pol: G-5773-IT TNKB dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan melaju dengan kondisi jalan berlubang sehingga Terdakwa bergerak oleng ke kanan menghindari jalan yang berlubang hingga menyenggol sepeda motor sehingga mengakibatkan Saksi Korban DIPO terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban DIPO mengalami luka lecet pada tangan, kaki dan wajah, serta luka robek pada dada sebelah kanan dan mengalami pusing pada bagian kepala, dan Saksi pingsan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 370.1 / 228 / 2023, tanggal 09 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan yang ditandatangani oleh dr. ANITA NADLIFAH selaku Dokter Umum RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan, dengan kesimpulan seorang jenis kelamin Laki-laki bernama **MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm)** alamat Dukuh Kebunsari Rt.03/ Rw.06 Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan. NIK: 3326072103030001. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan titik. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga Saksi Korban DIPO dengan memberikan santunan kepada Saksi Korban DIPO dengan uang sejumlah Rp1.000.000-, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur ketiga "*mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm) mengalami trauma luka memar di leher kiri depan dan di perut kiri bawah serta luka robek di dada kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang pengobatan dan santunan kepada saksi MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN DARNO Alias AYAH Bin Alm. RASDI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario No.Pol: G-5853-ZK TNKB Hitam. No Ka: MH1JFB11CK191288, No Sin: JFB1E1191232, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket sweater warna hijau;
 - 1 (satu) Helm INK warna putih;
 - 1 (satu) pasang Sandal warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban MOCHAMAD DIPO SETYAWAN BIN SLAMET SUGIARTO (Alm);

- 1 (satu) Unit SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB Hitam. No Ka: MGRVR10TAML002002, No Sin: YX151FMG21002197, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SPM VIAR Roda tiga No.Pol: G-5773-IT TNKB Hitam an. ROHMAN DARNO No. STNK: 02763797/JG/2021;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHTARI, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BENI AGUS SETIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

Ttd.
MUKHTARI, S.H., M.H.

Ttd.
HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Ttd.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
ENDAH WINARNI, S.H.